



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Nopember 1986

Nomor : 188.32/5842/Agr.
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu).
Perihal : Penyampaian Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1986

Kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah I U.p.
Kepala Direktorat Agraria Propinsi
Seluruh Indonesia.
2. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH TK. II
U.p. Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya Seluruh
Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka peningkatan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah telah diambil kebijaksanaan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang usaha.

Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan tersebut menyangkut pula kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan dibidang agraria.

Pelayanan dibidang Tata Guna Tanah khususnya mengenai tata cara pelayanan pemberian Fatwa Tata Guna Tanah bagi setiap permohonan hak atas tanah sebagai salah satu aspek pelayanan dibidang Agraria disederhanakan sejalan dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1984, sehingga tidak perlu ada pengaturan secara khusus tetapi cukup diintegrasikan ke dalam keseluruhan rangkaian proses pelaksanaan pelayanan agraria.

Berdasarkan alasan tersebut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

Pengintegrasian kegiatan pemberian Fatwa Tata Guna Tanah dilaksanakan dengan cara menuangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah, baik yang dibuat oleh Panitia A dan/atau Panitia B yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 96 tahun 1971 (tentang Susunan Panitia Pemeriksaan Tanah) yis Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 142/DJA/1973 dan No. SK. 32/DJA/1978 bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan dari aspek landreform, hak-hak atas tanah dan

jaminan kepastian hukum, yang kesemuanya itu merupakan fatwa Panitia Pemeriksa Tanah yang bersangkutan.

Sedangkan terhadap permohonan yang sudah diterima baik sebelum maupun sesudah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tetapi belum diproses, penyelesaiannya supaya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1986 ini.

Terhadap permohonan hak yang telah diterima dan telah diproses tetapi belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986, penyelesaiannya tetap dilanjutkan menurut ketentuan yang lama.

Demikian harap maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**A.N. MENTERI DALAM NEGARI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
PELAKSANA HARIAN**

ttd

**PROF. DRs. S. PAMUDJI, MPA
NIP. 010063389**

TEMBUSAN: kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
4. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.